



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 19 TAHUN 2019
TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN BAGI MASYARAKAT DALAM
KEGIATAN LOMBA, PENGABDIAN, DELEGASI, SEMINAR, FORUM ILMIAH DAERAH,
LUAR DAERAH DAN LUAR NEGERI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa partisipasi masyarakat baik secara perseorangan maupun berkelompok dalam mengaktualisasikan kemampuannya perlu didorong dan didukung;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah menghargai aktivitas yang membangun dari penduduk Karanganyar, oleh sebab itu dalam rangka memotivasinya Pemerintah Daerah perlu mendukung dengan memberikan bantuan stimulan bagi perseorangan dan masyarakat yang memiliki kesempatan, mampu dan mau untuk mengaktualisasikan kemampuannya di tingkat regional, Provinsi, Nasional dan internasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Bagi Masyarakat dalam Kegiatan Lomba, Pengabdian, Delegasi, Seminar, Forum Ilmiah Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN BAGI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN LOMBA, PENGABDIAN, DELEGASI, SEMINAR, FORUM ILMIAH DAERAH, LUAR DAERAH DAN LUAR NEGERI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bantuan Stimulan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah Bagi Masyarakat Kegiatan Lomba, Pengabdian, Delegasi, Seminar, Forum Ilmiah Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri

berupa sejumlah uang tunai yang diberikan kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat yang mengaktualisasikan kemampuannya di tingkat regional, provinsi, nasional dan internasional;

6. Penerima Bantuan Stimulan adalah perseorangan penduduk Daerah, maupun kelompok masyarakat yang berkedudukan di Daerah.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa.
8. Kelompok Masyarakat adalah sekumpulan Penduduk yang melakukan aktivitas bersama dalam wadah perkumpulan atau bentuk lainnya yang berkedudukan di Daerah.
9. Berkedudukan di Daerah adalah alamat pendirian/sekretariat berada di wilayah Daerah, yang dibuktikan dengan akta pendirian/surat keterangan Pejabat yang berwenang.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN

Pasal 2

Pelaksanaan pemberian Bantuan Stimulan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kemanfaatan, artinya pelaksanaan pemberian Bantuan Stimulan harus mampu memberikan kemanfaatan bagi penerima, masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- b. Obyektifitas, artinya pelaksanaan pemberian Bantuan Stimulan harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati ini;
- c. Transparansi, artinya pelaksanaan pemberian Bantuan Stimulan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
- d. Akuntabilitas, artinya pelaksanaan pemberian Bantuan Stimulan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- e. Kecermatan, artinya pelaksanaan pemberian Bantuan Stimulan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung penetapan;

- f. Tidak diskriminatif, artinya setiap calon penerima Bantuan Stimulan dapat mengikuti proses pemberian beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan; dan
- g. Proporsionalitas, artinya penerima Bantuan Stimulan harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat.

Pasal 3

Maksud diselenggarakannya pemberian Bantuan Stimulan kepada masyarakat adalah sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan kapasitas perseorangan dan/atau Kelompok Masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Tujuan diselenggarakannya pemberian Bantuan Stimulan kepada masyarakat adalah;

- a. sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan Pemerintah Daerah kepada Perseorangan dan Kelompok Masyarakat; dan
- b. bentuk dukungan Pemerintah Daerah terhadap upaya Perseorangan dan Kelompok Masyarakat dalam pengembangan kapasitas pribadi maupun kelompok.

Pasal 5

Sasaran Bantuan Stimulan kepada masyarakat adalah Perseorangan atau Kelompok Masyarakat yang:

- a. merupakan Penduduk atau Kelompok Masyarakat yang berdomisili Berkedudukan di Daerah;
- b. akan/sudah berpartisipasi pada:
 - 1) kegiatan/forum ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 2) kegiatan/ forum/ lomba keolahragaan/ Kesenian/ Budaya/ Kepemudaan;
 - 3) kegiatan pengabdian masyarakat;
 - 4) kegiatan lain yang menginspirasi dan bersifat positif;
- c. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah kegiatan yang dilaksanakan pada skala regional, dalam Provinsi Jawa Tengah, nasional dan internasional;

- d. melakukan pembiayaan mandiri dan belum mendapat dukungan dana dari APBD, APBD Provinsi, APBN, maupun pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung; dan
- e. mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

BAB III

JUMLAH BANTUAN STIMULAN

Pasal 6

- (1) Jumlah Bantuan Stimulan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Penetapan jumlah Bantuan Stimulan didasarkan pada pertimbangan jarak dan lama pelaksanaan kegiatan.
- (3) Jumlah Bantuan Stimulan dihitung dengan menggunakan standar harga yang berlaku.

BAB IV

PERSYARATAN, TATA CARA PENGAJUAN DAN MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN STIMULAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 7

- (1) Perseorangan atau Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat mengajukan permohonan Bantuan Stimulan kepada Bupati dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penduduk dibuktikan dengan KTP, dan bagi Kelompok Masyarakat berkedudukan di Daerah dengan dibuktikan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga/Akta Pendirian/Keputusan Pendirian/surat Keterangan Lurah/Kepala Desa;
 - b. bukan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tidak sedang mendapat dukungan pembiayaan dari pihak lain yang mengikat;

- d. Undangan/ tanda peserta/ surat pengiriman/ rekomendasi/ formulir keikutsertaan/ dokumentasi atau bukti dukung lainnya yang relevan yang menyatakan partisipasi Pemohon;
 - e. mengajukan permohonan tertulis dengan dilampiri nomor rekening bank; dan
 - f. menandatangani Surat Pernyataan Bersedia menjadi duta promosi Kabupaten Karanganyar melalui partisipasi dalam acara dimaksud.
- (2) Seluruh persyaratan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Bantuan Stimulan

Pasal 8

- (1) Tata cara pengajuan untuk memperoleh Bantuan Stimulan sebagai berikut:
- a. Langsung
 - 1) Pemohon mengajukan permohonan secara langsung kepada Bupati dengan membawa kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - 2) Menandatangani kwitansi penerimaan dan Surat Pernyataan bersedia melengkapi berkas sesuai ketentuan yang berlaku apabila dikemudian hari terdapat kekurangan berkas.
 - b. Tidak langsung
 - 1) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah, dengan dilampiri kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - 2) Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian berkas dan menyusun perhitungan alokasi dana Bantuan Stimulan;
 - 3) Berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah, Bupati menetapkan penerima Bantuan Stimulan.
- (2) Pemohon yang mengajukan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya diperuntukkan bagi kondisi tertentu, yakni:
- a. Penduduk tidak mampu;

- b. pemberitahuan mendadak sehingga keberangkatan segera akan dilaksanakan; dan
 - c. Pemohon tidak memiliki rekening bank.
- (3) Penerima Bantuan Stimulan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pencairan Bantuan Stimulan

Pasal 9

- (1) Mekanisme pencairan Bantuan Stimulan secara langsung dilakukan secara tunai dan diberikan kepada Pemohon secara langsung berdasarkan persetujuan Bupati.
- (2) Besaran dana Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 atau berdasarkan kemampuan keuangan Daerah dengan mempertimbangkan kondisi Kas Tunai saat itu.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Sistem Ganti Uang (GU).
- (2) Mekanisme pencairan Bantuan Stimulan secara tidak langsung dilakukan secara non tunai dengan melalui transfer ke rekening bank yang tercantum dalam permohonan yang bersangkutan.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Penerima Bantuan Stimulan dilarang:
 - a. memalsukan surat keterangan/dokumen persyaratan;
 - atau

- b. tidak melaksanakan/mengikuti sepenuhnya kegiatan yang dimohonkan Bantuan; atau
 - c. melakukan tindakan yang tidak terpuji sehingga mencederai nama baik Kabupaten Karanganyar di lokasi kegiatan.
- (2) Apabila Penerima Bantuan Stimulan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penerima Bantuan Stimulan dikenakan sanksi:
- a. Mengembalikan Dana Bantuan Keuangan ke Kas Daerah sesuai penetapan Kepala Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. Denda Administrasi paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah dana yang diterima.

Pasal 12

- (1) Tata cara pengenaan sanksi dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan laporan dari Masyarakat, Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian terhadap pelanggaran yang dilaksanakan oleh Penerima Bantuan;
 - b. Kepala Perangkat Daerah dapat memanggil Penerima Bantuan apabila diperlukan untuk dimintai keterangan;
 - c. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah menyusun pertimbangan pengenaan Sanksi Administrasi kepada Bupati.
 - d. Bupati menetapkan Sanksi Administrasi disertai batas waktu penyetoran dan rekening Kas Daerah.
- (2) Keputusan tentang penetapan Sanksi Administrasi disampaikan kepada yang bersangkutan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi wajib melaporkan pelaksanaan pemberian Bantuan Stimulan setiap bulan kepada Bupati.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pemberian Bantuan Stimulan dilaksanakan oleh pengawas fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal, 08 Februari 2019
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal, 08 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009